

"5 LANGKAH"

BANTUAN DOKTER PADA TUGAS PENYIDIKAN

Letda Pol. Bambang (sebut saja demikian) adalah Kapolsek di suatu Kecamatan X, pada suatu siang hari menerima laporan dari salah satu penduduk di wilayah kerjanya, bahwa di Desa A telah terjadi kasus bunuh diri dengan cara gantung diri. Setelah menerima laporan tersebut segera Kapolsek bersama beberapa anggotanya meluncur ke Tempat Kejadian Perkara (TKP). Pada TKP didapatkan korban seorang wanita muda dalam keadaan tergantung di salah satu tiang di dalam sebuah kamar. Setelah mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan penanganan TKP, Kapolsek memerintahkan salah satu anggotanya untuk menghubungi Dokter *Puskemas*.

Kejadian di atas merupakan cerita fiksi yang barangkali bisa terjadi di suatu wilayah Polsek. Dalam kaitan ini Penulis ingin menyampaikan beberapa informasi yang berkenaan dengan "*Bantuan apa saja yang dapat diberikan oleh seorang Dokter di dalam tugas penyidikan?*". Ada lima hal bantuan Dokter yang dapat diberikan di dalam kaitannya dengan tugas Penyidikan yaitu:

1. Penanganan korban di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
2. Pemeriksaan korban hidup.
3. Pemeriksaan korban mati.
4. Penggalian/pembongkaran kuburan.
5. Pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti.

1. Penanganan korban di TKP

Tempat kejadian perkara adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau akibat yang ditimbulkannya, atau tempat-tempat lain dimana barang bukti atau korban

yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.

Penanganan TKP adalah tindakan Penyelidik atau Penyidik yang dilakukan di TKP yang menyelenggarakan kegiatan dan tindakan kepolisian yang dilakukan di TKP terdiri dari: Tindakan pertama di Tempat kejadian perkara dan Pengolahan Tempat kejadian perkara. Tindakan pertama di TKP adalah tindakan kepolisian yang harus dilakukan segera setelah terjadinya tindak pidana untuk memberikan pertolongan/perlindungan kepada korban/masyarakat serta penutupan dan pengamanan TKP guna persiapan penyidikan lebih lanjut. Pengolahan TKP adalah tindakan atau kegiatan setelah tindakan pertama di TKP dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi petunjuk-petunjuk/keterangan/bukti/identitas tersangka sesuai dengan teori "*Bukti segi tiga*" guna memberi arah terhadap penyidikan lebih lanjut.

Sebagaimana dasar pemikiran dari teori bukti segi tiga, pada TKP sering kali ditemukan Korban. Dalam kaitan ini maka Dokter yang dimintakan bantuannya di dalam penanganan korban di TKP adalah menentukan apakah korban masih hidup atau sudah meninggal. Bila di TKP ditemukan korban yang masih hidup maka dengan segera Dokter akan memberikan pertolongan pertama gawat darurat (PPGD) guna menyelamatkan nyawa korban, karena nantinya dapat diharapkan korban sebagai saksi hidup di dalam kasus tindak pidana tersebut. Bila di TKP ditemukan korban yang sudah meninggal maka Dokter akan memberikan keterangan mengenai perkiraan saat kematian korban, yang nantinya

OPERASIONAL

dapat dipergunakan sebagai petunjuk yang berkaitan dengan keterangan saksi atau keterangan tersangka.

2. Pemeriksaan korban hidup

Dalam kaitan dengan pemeriksaan korban baik korban masih hidup atau korban sudah meninggal maka Dokter akan memberikan keterangan secara tertulis yang tertuang di dalam *Visum Et Repertum*. *Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh Dokter atas permintaan tertulis dari pihak yang berwenang mengenai apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti baik manusia hidup atau mati untuk kepentingan peradilan.

Korban hidup dalam kasus tindak pidana terdiri dari korban kasus penganiayaan dan korban kasus kejahatan susila. Pada korban kasus penganiayaan maka Dokter akan memberikan keterangannya berupa penentuan *kwalifikasi luka*, sedang pada korban kasus kejahatan susila Dokter akan memberikan keterangan tentang kebenaran dari kasus tersebut dan membantu di dalam menentukan siapa pelaku tindak kejahatan tersebut melalui pemeriksaan analisa sperma, rambut atau bagian tubuh yang lain dari pelaku yang tertinggal pada tubuh korban.

3. Pemeriksaan korban mati

Seperti pada pemeriksaan korban hidup, Dokter akan memberikan keterangannya mengenai *sebab kematian korban* dan kadang-kadang cara kematian melalui pemeriksaan bedah jenazah (Otopsi). Cara kematian terdiri dari kematian wajar seperti karena sakit atau proses ketuaan dan kematian tidak wajar yaitu pembunuhan, bunuh diri dan kecelakaan.

Sebab kematian hanya dapat ditentukan dengan cara bedah jenazah, tanpa pemeriksaan ini maka tidak mungkin sebab kematian korban dapat ditentukan, jadi pada korban mati yang sangat kuat diduga karena mati yang tidak wajar maka Penyidik diharapkan untuk mengajukan permintaan tertulis kepada Dokter untuk melakukan pemeriksaan bedah jenazah (sesuai dengan pasal 133 dan pasal 134 KUHAP).

4. Penggalian/pembongkaran kuburan

Barangkali pernah terjadi suatu kasus tindak pidana yang baru terungkap beberapa waktu setelah kejadian tindak pidana tersebut berlangsung, sedangkan korban sudah dimakamkan. Hal ini terjadi atas dasar laporan/pengaduan masyarakat agar Polisi dapat melakukan penyidikan atas kematian orang yang telah dikubur tadi, karena diduga kematian tersebut tidak wajar dan menimbulkan kecurigaan. Kadang-kadang korban suatu pembunuhan atau tindak kejahatan lain dimana korban ditanam/dikubur di suatu tempat, atau suatu kematian yang waktu itu dianggap/dibuat sebagai kematian wajar sehingga waktu itu tidak dimintakan *Visum et Repertum* ternyata beberapa waktu kemudian diketahui bahwa kematian itu sifatnya tidak wajar. Pada konteks kasus demikian, hal mana masih dibutuhkan suatu keterangan yang ingin didapatkan dari pemeriksaan tubuh korban, maka Penyidik mengajukan permintaan secara tertulis pada Dokter untuk melakukan penggalian kubur.

Penggalian/pembongkaran kuburan kadang-kadang diperlukan untuk tujuan tertentu sesuai dengan kepentingannya, ada dua tujuan/kepentingan di dalam penggalian/pembongkaran kuburan ini yaitu: untuk kepentingan peradilan dan untuk kepentingan Pemerintah/Penguasa.

Pada penggalian/pembongkaran kubur untuk tujuan kepentingan peradilan maka ada beberapa pedoman yang harus diperhatikan yaitu bila mayat tersebut baru dikuburkan maka penggalian/pembongkaran kuburan harus segera dilakukan dan tidak boleh ditunda-tunda, tetapi bila mayat tersebut sudah berbulan-bulan telah dikuburkan maka penundaan beberapa hari masih bisa dilakukan, yang penting segala persiapan harus rapi dan lengkap. Persiapan penggalian/pembongkaran kuburan meliputi persiapan administrasi dan peralatan serta perlengkapan lain.

Di sini selain didapatkan keterangan tentang sebab kematian korban, juga pada kasus kematian yang diduga karena racun pemeriksaan contoh tanah kuburan sangat mendukung.

5. Pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti

Kelemahan yang selama ini ditemukan di lapangan yang berkaitan dengan TPTKP adalah kelalaian atau ketidaktahuan di dalam cara pengumpulan barang bukti, sehingga kasus tindak pidana tersebut sulit untuk diungkap karena kurangnya barang bukti yang dikumpulkan. Barangkali sangat dimungkinkan bahwa dengan satu lembar rambut atau setetes darah/sperma yang tertinggal di TKP dapat mengungkap pelaku tindak pidana tersebut. Berkenaan dengan pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti yang berasal dari manusia, Penyidik bisa meminta bantuan Dokter, sebagai contoh bila ditemukan setetes darah pada TKP yang sudah mengering maka darah tersebut dikerok yang selanjutnya dimasukkan dalam amplop, sedang bila ditemukan darah yang masih basah maka pengambilan dilakukan dengan cara menyerapkannya pada kain katun.

Pada pemeriksaan barang bukti yang berasal dari tubuh manusia Dokter akan melakukan identifikasi di dalam laboratorium.

Sebagai contoh pada pemeriksaan rambut akan ditentukan apakah rambut tersebut adalah rambut manusia, bagaimana golongan darahnya, bagaimana bentuk/morfologinya dan seterusnya yang kemudian dikonfirmasi dengan contoh rambut yang diambil dari tersangka.

Kiranya demikian banyak hal-hal yang dapat dimintakan bantuan kepada Dokter dalam kaitannya dengan pemeriksaan tubuh manusia serta bagian-bagiannya untuk membuat terang suatu kasus tindak pidana, untuk ini sudah seyogyanya menjaga hubungan baik secara lintas sektoral khususnya dengan instansi kesehatan/Dokter tetap dipertahankan dan selalu ditingkatkan.

Penulis naskah

Lettu Pol. Dr. SETYO PURWANTO
(Alumni SEPA POLSUK V 1987/1988)

Betapa menyedihkan, si rakus menganjurkan kepada orang-orang yang kelaparan agar sabar menahan pedihnya lapar.

Anehnya, bahwa kebajikan pada diriku hanya menyebabkan kerugian, sedangkan kejahatan tak pernah merugikan diriku. Namun demikian, aku tetap bertekad keras dalam kebajikan.

Gibran K. Gibran